

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA ATAU LAPORAN BERDASARKAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Louisa Yesami Krisnalita

Dinda Wigrhalia

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

email: dolcevitacielo@gmail.com

Naskah diterima: 2 November 2020, direvisi: 12 November 2020, disetujui: 17 November 2020

ABSTRAK

Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya Perintah Penghentian Penyidikan atau disingkat SP3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum progresif merupakan rangkaian tindakan dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan perundang-undangan bila perlu) agar hukum lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan harga diri dan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, melaksanakan pembebasan, baik dalam berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengabdikan pada manusia. Karena hukum bukan hanya sebagai bangunan regulasi, tetapi juga sebagai bangunan pemikiran, budaya dan cita-cita penegakan hukum. Sebagian penegakan hukum oleh Polri masih berorientasi pada positivisme legalistik, seperti menjabarkan undang-undang tanpa menemukan hukum formal dalam undang-undang, namun sebagian sudah bergeser ke arah hukum progresif dengan model penyelesaian restoratif keadilan.

Kata Kunci: penghentian penyidikan, teori hukum progresif, perintah penghentian penyidikan.

ABSTRACT

Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that if the investigator does not find sufficient evidence or an event is not a criminal act or the investigation is terminated for the sake of law, then the investigator has the authority to stop the investigation which is marked by the issuance of Order for Termination of the Investigation or abbreviated as SP3. The results show that the concept of progressive law is a series of actions by changing the legal system (including changing legal regulations if necessary) so that the law is more useful, especially in raising self-esteem and ensuring human happiness and welfare, carrying out liberation, both in thinking and action in law, so that the law can complete its duties to serve humans. Because the law is not only a building of regulations but also a building of ideas, culture and ideals of law enforcement. Part of the law enforcement by the Police is still oriented towards legalistic positivism, such as spelling outlaws without finding any formal law in the law, but some have shifted towards progressive law using the Restorative of Justice settlement model.

Keywords: *termination of the investigation, progressive legal theory, order for termination of the investigation.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem yang dibangun dan dibentuk dan merupakan bagian dari sub sistem hukum, memiliki tujuan dalam penanggulangan kejahatan yaitu salah satunya adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.¹

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks.² Sehingga untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut membutuhkan keterkaitan dan keterpaduan dalam membangun sistem bekerjanya aparat penegak hukum.

Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan *inklusivitas* (hal-hal yang berkaitan dengan toleransi), membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.³

Adapun yang dapat dijadikan contoh adalah bagaimana KUHAP menciptakan mekanisme kontrol terhadap produk hukum dari Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam hal diterbitkannya Surat Perintah

Penghentian Penyidikan. Yang dalam Pasal 80 KUHAP memberikan kewenangan bagi kedua institusi tersebut untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 80 KUHAP tersebut, bertitik tolak dari ditariknya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Sehingga, Penuntut Umum berwenang untuk melakukan pengawasan secara horizontal melalui instrumen praperadilan.

Dengan demikian, keputusan untuk menaikkan status pemeriksaan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan telah memunculkan hubungan hukum antara Penyidik Polri dengan Penuntut Umum dalam melaksanakan pemeriksaan pada tahapan pra-adjudikasi. Hal ini tentunya merupakan konsekuensi logis dari kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penilaian baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan diskresinya berkaitan dengan amanah dari Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut, Penyidik Polri berhadapan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang memosisikan dirinya sebagai korban suatu tindak pidana. Permasalahan dalam berjalannya suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam tahapan pra-adjudikasi berawal dari penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya pada redaksional “*Karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.*”

Walaupun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, seorang Penyidik Polri dapat melakukan tindakan lain atau diskresi, namun bila dikaitkan dengan

-
1. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994) hlm. 84-85.
 2. Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Malang: Setara Pres, 2015) hlm. 2.
 3. Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (Austria: UN New York, 2006) hlm. 5.

proses pemeriksaan perkara yang telah masuk dalam tahapan penyidikan, maka memunculkan hak dan kewenangan institusi lain dan pihak ketiga yang berkepentingan ketika dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut dihentikan.

Berkaitan dengan hal tersebut pula, seorang penyidik Polri yang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kewenangan untuk menghentikan pemeriksaan atas laporan pidana tersebut terbentur dengan syarat formil yang telah ditetapkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Karena tidak terdapat cukup bukti; atau
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pada ranah doktrinal, berjalannya proses pemeriksaan perkara pidana pada tahapan pra-adjudikasi berkaitan dengan 2 (dua) jenis perbuatan pidana/delik, yaitu delik biasa (*gewone delichten*) dan delik aduan (*klacht delicten*).

Menurut PAF. Lamintang, delik biasa adalah delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan. Sedangkan delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun delik aduan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.⁴

Bertitik tolak dari perkembangan hukum pidana secara internasional, dengan disebarluaskannya program *restorative justice* dalam ranah *common law* dan program mediasi penal dalam ranah *civil law*, Polri telah bertindak secara progresif dan responsif dalam mencermati perkembangan sosial kemasyarakatan. Melalui Surat Telegram Bareskrim Polri

Nomor STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 tentang Penanganan Kasus Yang Berkaitan Dengan Konsep *Restorative Justice* adalah merupakan Surat yang dikirim dari Kabareskrim kepada Dir Reskrim, Dir Reskrimsus dan Dir Resnarkoba.⁵

Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 tersebut, justru tidak disandarkan kepada Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP, melainkan disandarkan kepada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan "*Melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum*", termasuk kepada perkara yang didasarkan kepada Delik Laporan/Delik Biasa. Sehingga, penerapan *restorative justice* tersebut bukan hanya dapat diterapkan kepada perbuatan pidana yang didasarkan kepada pengaduan, namun dapat pula diterapkan kepada perbuatan pidana biasa atau dikenal dengan istilah "Delik Biasa/Delik Laporan".

Dengan demikian, penyidik Polri dapat saja melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diklasifikasikan sebagai Delik Aduan dan Delik Biasa/Laporan, walaupun telah terjadi pencabutan yang didasarkan kepada adanya suatu perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor.

Namun, dengan adanya perdamaian dan pencabutan laporan tersebut berujung kepada konsekuensi yuridis terhadap kewenangan Kejaksaan untuk tetap melakukan penuntutan terhadap perbuatan pidana yang diklasifikasikan sebagai Delik Biasa/Laporan. Oleh karena itulah, KUHAP bertitik tolak kepada landasan

4. PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 207.

5. Kabareskrim pada hakikatnya, pernah menerbitkan Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) di jajaran Reskrim Polri. Namun kemudian, surat tersebut ditangguhkan/ditunda penerapannya melalui Surat Telegram Kabareskrim Polri No. ST/209/IX/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Penangguhan Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) di jajaran Reskrim Polri.

filosofis dan landasan yuridis pada konsideran menimbang huruf a KUHAP⁶ jo. konsideran menimbang huruf c KUHAP,⁷ memberikan wewenang kepada Penuntut Umum bahkan diberikan pula kepada pihak yang berkepentingan, untuk melakukan koreksi dan pengawasan berupa hak untuk mengajukan permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri berdasarkan Pasal 80 KUHAP yang merupakan sarana pengawasan secara horizontal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah proses keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tahapan pra-adjudikasi atau penyidikan?
2. Bagaimanakah penerapan teori hukum progresif dalam kaitannya dengan keputusan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan asas *restorative justice*?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tahapan pra-adjudikasi atau penyidikan; dan
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan teori hukum progresif dalam kaitannya dengan keputusan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan asas *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan studi kasus normatif yang mengkaji sumber perundang-undang. Penelitian hukum normatif berfokus pada pencatatan berupa hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pokok kajian hukum yang digambarkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang.⁸

PEMBAHASAN

Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo sebagai pencetus gagasan hukum progresif, memberikan penjelasan terkait dengan model paradigma “hukum untuk manusia” sebagai berikut:⁹

“Apabila sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila, maka pada hemat saya itu sama saja dengan mengatakan, bahwa landasan dan fundamental hukum Indonesia adalah hidup dan perilaku yang baik. Kelima sila Pancasila sebagai bahasa konstitusi dapat dijabarkan ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari, seperti: bertauhid kepada Allah YME; mengasihi sesama manusia; tidak segera memaksa dan melakukan kekerasan, tetapi dibicarakan bersama-sama secara baik-baik dan mengutamakan kepentingan bersama.”

Berdasarkan landasan filosofis terhadap Pancasila tersebut, Satjipto

6. Konsideran Menimbang huruf a KUHAP yang menegaskan “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

7. Konsideran Menimbang huruf c KUHAP yang menegaskan “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

8. Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 52.

9. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009) hlm. 154.

Rahardjo mengatakan:¹⁰

“...., baik faktor peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan.

Sehingga tak salah jika kiranya hukum progresif menyampaikan kritiknya terhadap aliran positivisme hukum, yang masih sangat mendominasi studi hukum, di mana Satjipto Raharjo menegaskan pendapatnya sebagai berikut:¹¹

“Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan gambar hukum yang lebih benar. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan dari berbagai disiplin yang mengisyaratkan, bahwa objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19.”

Sedangkan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa:

“Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan

makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum.”

Hukum progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹²

Hukum progresif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktik keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan pelan-pelan berubah peran dari institusi hukum yang sempit terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang tidak kurang-tidak lebih yang terkesan liberal dan positivistik.¹³ Keadaan ini kemudian mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan yang memutus semata-mata menurut tafsirannya dengan tanpa memperhatikan atau mendengarkan dinamika masyarakat.

Proses Keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi merupakan salah satu wewenang penyidik di dalam melakukan penyidikan. Jadi, memeriksa tersangka merupakan bagian dari penyidikan (tentunya sebelum penyidikan tersebut dihentikan).

Mengenai mengapa seseorang perlu ditetapkan statusnya sebagai tersangka jika pada akhirnya penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; hal ini berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri.

10. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) hlm. ix.

11. Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Jakarta: Gamata Publishing, 2012) hlm. 91.

12. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 1.

13. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) hlm. 38.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁴

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁵

Mengenai ketentuan tersebut penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyidik adalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik. Karena itulah diperlukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana.

Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.¹⁶

SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Mengenai penetapan tersangka, perlu diketahui bahwa penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyatakan “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*”

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah ialah:

14. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2.

15. *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

16. *Ibid.*, Pasal 109 ayat (2).

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka perlu kiranya penulis memaparkan terlebih dahulu mengenai proses keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut. Maka, dengan masuknya perkara tindak pidana ke dalam pemeriksaan di kepolisian, maka proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan kepada Penyidik.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, pihak penyidik berdasarkan kegiatan penyelidikan sebelumnya, pihak penyidik mencari korelasi antara bukti-bukti yang ada dengan pihak pelaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menegaskan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rangkaian dan rumusan pengertian tersebut, maka Rocky Marbun melakukan pengelompokan tindakan sebagai berikut:¹⁷

1. Tindakan yang bersifat jamak (serangkaian);
2. Hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan sebagai Penyelidik;
3. Memiliki dua tujuan, yaitu:
 - a. Mencari dan menemukan peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana; dan
 - b. Hasil penyelidikan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan;
4. Ruang lingkup dan tata caranya diatur dalam KUHAP.

Kalau dihubungkan dengan doktrin hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.¹⁸ Kebenaran yang dimaksud adalah munculnya suatu keyakinan dari penyidik berdasarkan laporan penyidik bahwa memang benar terdapat peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana.

Adapun mengenai penyidikan, memperoleh konsep hukumnya, dengan disandarkan kepada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menegaskan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Interelasi antara bukti-bukti dengan pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan harus menimbulkan suatu bentuk kesalahan sehingga pihak penyidik kemudian dapat menyampaikan kesimpulan penyidikan yang untuk kemudian dapat diteruskan ke dalam proses penuntutan di kejaksaan.

17. Rocky Marbun, *Telaah Kritis-Filosofis Praktik Peradilan Pidana: Membongkar Oposisi Biner Antara Kekuasaan Dan Kewenangan* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019) hlm. 233.

18. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 118.

Bahwa penyidik dalam mengeluarkan atau menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Sementara (SP3) terhadap suatu tindak pidana yang sedang diproses didasarkan pada kewenangan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan atau dihentikan demi hukum.


Seorang penyidik yang profesional dan proporsional setelah mengumpulkan barang bukti, mendengarkan saksi pelapor maupun saksi-saksi yang lain serta mempelajari beberapa petunjuk yang ada dalam suatu proses penyidikan tindak pidana, harus dapat mempelajari dan menganalisa apakah peristiwa yang disidik tersebut menjadi tindak pidana atau bukan.

Mungkin karena ketidakmampuan penyidik dalam mendalami peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau mungkin tidak mau menyelesaikan prosesnya, atau mungkin tidak tahu bagaimana seharusnya melaksanakan proses penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, atau lebih ironis lagi kalau penyelidikan mau tahu terhadap peristiwa yang sedang disidik.

Dengan uraian yang dijelaskan diatas tentang penanganan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana maka proses diterbitkan atau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Sementara (SP3) oleh penyidik dapat terjadi karena:

1. Karena keberanian penyidik berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada setelah berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap peristiwa pidana tetapi memang peristiwa yang disidik tersebut ternyata bukan tindak pidana, atau tidak cukup bukti atau memang harus dihentikan demi hukum;
2. Karena permintaan pelapor, karena setelah diproses oleh penyidik pihak pelapor memahami betul kalau peristiwa yang dilaporkan ternyata tidak dapat dilanjutkan penyelidikannya; dan
3. Karena permintaan terlapor, karena waktu yang relatif lama dan panjang pemeriksaannya serta dirasakan sangat mengganggu privasi dan kredibilitas terlapor ditengah-tengah masyarakat untuk segera mendapatkan kepastian hukum terhadap perlindungan hak pribadinya.

Bagan 1
Proses Terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan Sementara (SP3)



Penerapan Teori Hukum Progresif Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Berdasarkan Asas Restorative Justice

Dalam pemeriksaan perkara pidana pada setiap tingkatan pemeriksaan, KUHAP memberikan jaminan atau perlindungan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa, sebagai konsekuensi dari sistem *accuisatoir* yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk pula dilandasi akan adanya asas praduga tak bersalah.

Berkaitan dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bila hal tersebut merugikan salah satu pihak yang bersengketa, maka KUHAP memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu dapat kita lihat dalam Pasal 77 KUHAP yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Proses ini biasa disebut dengan praperadilan, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan praperadilan dalam pengertian umum telah dicantumkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 10, yaitu, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak

- lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan/atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian, persoalan praperadilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan yang lainnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas-tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.¹⁹

Praperadilan adalah merupakan inovasi dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*master piece*). Praperadilan ini merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Tampaknya proses mengadukan KUHAP dengan referensi hak-hak asasi manusia merupakan kesengajaan. Dan akhirnya memang soal-soal mengenai hak asasi manusia seperti perampasan kemerdekaan mendapat peraturan lebih rinci dan limitatif.²⁰ Berikut contoh kasus mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai berikut:

19. R Suparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 2.

20. Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Djambatan, 2002) hlm. 13.

Tabel 1
Kasus Mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

No	Perkara	Pasal	Tahap Penyidikan	Alasan SP3
1.	LP: 1196/K/ VII/2013/SPKT/ Restra Bks Kota Pelapor: Lisa Lestari Tsk: M. Angga Wijaya	Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 (KDRT)	Pelapor atau korban mencabut laporannya dan memberikan keterangan tidak datang ke persidangan apabila perkara dilanjutkan ke pengadilan	Perkara demi hukum
2.	LP: 2232/K/XI/ SPKT/2015/ Restra Bks Kota Pelapor: Annevasthi S.O. Pasaribu Tsk: Josua Thomas	Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)	Pelapor atau korban mencabut laporan pengaduan dan korban tidak menuntut sampai ke pengadilan	-) Tidak cukup bukti
3.	LP/2294/K/ VIII/2012/ SPKT/Resta Bks Kota Pelapor: Retti Herawati Terlapor: M. Faris	Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan)	Pelapor atau korban mencabut laporannya dan memberikan pernyataan tidak akan melanjutkan lagi sampai ke Pengadilan	-) Tidak cukup bukti
4.	LP/1386/K/ VIII/2015/ SPKT/Resta Bks Kota Pelapor: Yolanda Rumengan dengan terlapor Firman Cahyadi	Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)	Pelapor telah mencabut laporan pengaduan, selanjutnya korban menyatakan tidak akan melanjutkan lagi sampai ke pengadilan	-) Tidak cukup bukti

Sumber: Restra Bekasi Kota, 2020

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, maka Penyidik Polres Bekasi telah menggunakan diskresinya berdasarkan asas *restorative justice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6/2019) yang menegaskan “*Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif...*”. Walaupun, pada hakikatnya, penghentian penyidikan tersebut di atas, merujuk kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 14/2012).

Pada Pasal 12 PERKAP No. 6/2019 tersebut memberikan persyaratan formil yaitu adanya Berita Acara Pemeriksaan yang bersifat tambahan oleh pihak yang berperkara khususnya oleh Pelapor/Korban, setelah diadakannya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Namun demikian, kemudian muncul permasalahan mengenai alasan-alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian

Penyidikan (SP3) oleh Penyidik. Secara normatif, melalui Pasal 109 KUHAP yang menegaskan:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Artinya, Pasal 109 KUHAP tersebut memuat alasan dalam mengeluarkan keputusan SP3, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa bukan tindak pidana; dan
3. Demi Hukum.

Sehingga, alasan penghentian penyidikan tersebut dapat merujuk kepada salah satu alasan tersebut. Adapun alasan yang dipergunakan dalam mengeluarkan SP3 pada kasus di atas, adalah ‘Demi Hukum’. Permasalahannya adalah konsep ‘Demi Hukum’ tersebut tidak memiliki makna konstitutif baik dalam KUHAP maupun dalam PERKAP No. 6/2019. Bahkan, dalam Pasal 30 PERKAP No. 6/2019 menegaskan *“Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka Penyidik Polri kembali tidak memiliki makna konstitutif dari alasan ‘Demi Hukum’, oleh karena jika frasanya berbunyi *“... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Artinya, ketika Penyidik Polri hendak menggunakan alasan ‘Demi Hukum’ untuk mengeluarkan SP3 harus dikembalikan kepada KUHAP, sedangkan KUHAP sendiri tidak menerangkan makna konstitutif dari ‘Demi Hukum’.

Namun demikian, dalam mengkonstruksikan argumentasi hukum, hendaknya tidak hanya mengacu kepada teks-teks otoritatif semata. Oleh karena,

dalam sumber hukum formil selain undang-undang, mengakui pula kebiasaan, yurisprudensi, doktrin dan perjanjian, sebagai landasan penalaran dan argumentasi hukum dengan mengelaborasi kepada jenis-jenis interpretasi hukum yang ada.

Berdasarkan doktrin, M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan alasan ‘Demi Hukum’ adalah sebagai berikut:²¹

1. *Nebis in idem*;
2. Tersangka meninggal dunia; atau
3. Kedaluarsa.

Adapun melalui interpretasi futuristik terhadap Rancangan KUHAP *draft* 2012 Pasal 14 ayat (1) yang menegaskan alasan-alasan SP3—terkait dengan alasan ‘Demi Hukum’ sebagai berikut:

1. *Nebis in idem*;
2. Apabila tersangka meninggal dunia;
3. Sudah lewat waktu;
4. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
5. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
6. Bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Apabila penulis mengacu kepada *locus* dari keluarnya SP3 pada kasus di atas, maka SP3 tersebut disandarkan argumentasinya kepada Pasal 76 ayat (1) PERKAP No. 14/2012, yang menyebutkan alasan SP3 terkait dengan alasan ‘Demi Hukum’ adalah sebagai berikut:

1. Tersangka meninggal dunia;
2. Perkara telah kedaluarsa;
3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

21. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) hlm. 108.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, upaya menerbitkan SP3 tersebut pula harus memenuhi persyaratan teknis yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERKAP No. 6/2019 walaupun sebenarnya bukan merupakan alasan-alasan menerbitkan SP3 namun sebagai dasar penyidikan berbasis kepada asas *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Materiil, yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas, yaitu:
 - 1) Pada pelaku:
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) pelaku bukan residivis;
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan; dan
 - b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
2. Syarat Formil, yaitu:
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
 - c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Apabila persyaratan tersebut di atas, telah terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya adalah mengacu kepada Pasal 30 ayat (1) PERKAP No. 6/2019, yang menegaskan “*Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.*” Adapun bentuk dari Gelar Perkara tersebut adalah Gelar Perkara Biasa yang mengacu kepada Pasal 31 huruf a *jo.* Pasal 32 ayat (1) huruf c PERKAP No. 6/2019, dengan mengundang—walaupun sifatnya *optional*, fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PERKAP No. 6/2019.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dengan masuknya asas *restorative justice* dalam proses penyidikan melalui PERKAP No. 6/2019 merupakan suatu progresivitas dari pola penalaran hukum Polri terhadap fenomena penyidikan selama ini. Sifat progresivitas PERKAP No. 6/2019 tersebut diawali dengan munculnya melalui Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 (STR No. 583/2012) dan kemudian diperkuat secara internal melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri No. 08/2018), dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan (SE Kapolri No. 07/2018).

Progresivitas dari PERKAP No. 6/2019 tersebut justru tampak pada landasan filosofis dari SE Kapolri No. 8/2018 yang menegaskan sebagai berikut:

“*Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (restoratif justice) yang merefleksikan keadilan*

sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi keadilan korban.”

Dengan demikian, Polri telah melakukan refleksi diri mengenai fungsi umum dari hukum itu sendiri sebagai upaya pengembalian keadaan semula terhadap *religiis magis* dari masyarakat dan melakukan restorasi terhadap fungsi hukum pidana yaitu *ultimum remedium*.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, proses keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di dahului dengan masuknya perkara tindak pidana ke dalam pemeriksaan di Kepolisian, maka proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan kepada Penyidik. Dalam proses pemeriksaan tersebut, pihak penyidik berdasarkan kegiatan penyelidikan sebelumnya, pihak penyidik mencari korelasi antara bukti-bukti yang ada dengan pihak pelaku. Keterkaitan antara bukti-bukti dengan pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan harus menimbulkan suatu bentuk kesalahan sehingga pihak penyidik kemudian dapat menyampaikan kesimpulan atau resume penyidikan yang untuk kemudian dapat diteruskan ke dalam proses penuntutan di kejaksaan. Bahwa penyidik dalam mengeluarkan atau menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

terhadap suatu tindak pidana yang sedang diproses didasarkan pada kewenangan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan atau dihentikan demi hukum.

Kedua, penerapan dari teori hukum progresif dalam kaitannya dengan keputusan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah dengan menjadikan asas *restorative justice* sebagai dasar dari tindakan hukum. Dengan masuknya asas *restorative justice* dalam proses penyidikan melalui PERKAP No. 6/2019 merupakan suatu *progresivitas* dari pola penalaran hukum Polri terhadap fenomena penyidikan selama ini. Sifat *progresivitas* PERKAP No. 6/2019 tersebut diawali dengan munculnya melalui Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 (STR No. 583/2012) dan kemudian diperkuat secara internal melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri No. 08/2018), dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan (SE Kapolri No. 07/2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Dandurand, Yvon, dan Curt Taylor Griffiths. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Austria: UN New York, 2006.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Gamata Publishing, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Pres, 2015.

———. *Telaah Kritis-Filosofis Praktik Peradilan Pidana: Membongkar Oposisi Biner Antara Kekuasaan Dan Kewenangan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.

Pangaribuan, Luhut M P. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

———. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

———. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

———. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.

Samosir, Djisman. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Suparmono, R. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.